

PERTAMBANGAN MINERAL-PENGELOLAAN USAHA

2026

PERDA NO.1, LD 2026/NO. 1 TLD 2026/NO.283, 56 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

- ABSTRAK** :
- Sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian pelaksanaan usaha pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dengan perubahan kebijakan di bidang pertambangan yang mengonsolidasikan kewenangan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada daerah provinsi berimplikasi pada perlu dilakukannya harmonisasi dan penyelarasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 78 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 25 Tahun 2024; PP No. 25 Tahun 2023; Pepres No. 55 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Gubernur menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan mineral di Daerah Provinsi meliputi pengelolaan usaha pertambangan mineral bulan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan logam, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi perencanaan, pengesahaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, tata laksana kegiatan pertambangan, kewajiban dan larangan, harga patokan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan/atau Batuan, pengelolaan lingkungan pertambangan, partisipasi dan hak masyarakat, pengelolaan data dan informasi, kerja sama dan pembinaan dan pengawasan. Gubernur menyusun rencana pengelolaan usaha pertambangan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Setiap kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap kegiatan yaitu IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi. Penerbitan IUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP diatur dalam Peraturan Gubernur. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diterbitkan untuk

mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Komoditas SIPB meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, tanah, pasir laut, tanah merah, tanah liat, dan batu gamping. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam hal pemegang IUP menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP. Gubernur melaksanakan pemberian rekomendasi/ persetujuan lainnya di sektor Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Provinsi. Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral di Daerah Provinsi. Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral. Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam rangka Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral. Gubernur memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada setiap pemegang Izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur. Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 12 Januari 2026.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 204), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.
 - Catatan : Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.